



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI MUARA INDERAPURA**

**PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2021;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2021 menjadi Peraturan Nagari Nagari Muara Inderapura tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indenonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020

Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
23. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
25. Peraturan Nagari Muara Inderapura 03 Tahun 2018 Tentang rencana pembangunan jangka menengah Nagari Muara Inderapura Tahun 2018-2024;
26. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021;

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.209.352.427,00
2. BELANJA NAGARI	Rp	1.217.336.480,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	457.953.180,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	421.204.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	26.174.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	101.500.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	210.505.000,00
Jumlah belanja	Rp	1.217.336.480,00
Surplus/Defisit	Rp	(7.984.053,00)
3. PEMBIAYAAN NAGARI		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.384.008,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Jumlah Pembiayaan	Rp	37.384.008,64
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	29.399.955,64

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2021;

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Nagari sampai 31 Desember 2021
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke nagari Tahun 2021

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

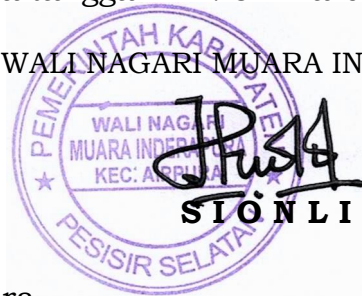
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 31 Maret 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan : di Muara Inderapura
Pada Tanggal : 31 Maret 2022
SEKRETARIS NAGARI


ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2022 NOMOR 01